



P U T U S A N

Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIRI ANGGRENI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Langgar Gg. Bahagia No. 6 Kel. Tegal sari III
Kec. Medan Area Kota Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **RIRI ANGGRENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIRI ANGGRENI** selama : **6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastik klip kosong, **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIRI ANGGRENI pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggung bersama dengan saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan dan sesampainya disana salah satu saksi melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet dan 6 (enam) plastik klip kosong. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ANDRE (belum tertangkap), dimana terdakwa bekerja kepada ANDRE untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mendapatkan upah dari ANDRE sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5564/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik terdakwa atas nama RIRI ANGGRENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIRI ANGGRENI pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggang bersama dengan saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (keempatnya anggota Polri Polresta Medan) mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan dan sesampainya disana salah satu saksi melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet dan 6 (enam) plastik klip kosong.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5564/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik terdakwa atas nama RIRI ANGGRENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aman Sebayang

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Maruli T Sitanggang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan.
- Bahwa ketika itu saksi-saksi mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan AR.Hakim Gg.Langgar Kel.Tegal Sari Kec.Medan Area Kota Medan dan sesampainya disana salah satu saksi melakukan penyamaran dan



membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet dan 6 (enam) plastik klip kosong.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan oleh karena itu Penuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi atas nama Maruli T Sitanggang yang atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan yang selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Maruli T Sitanggang, saksi Aman Sebayang bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Riri Anggreni yang terbukti melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di dalam Gg. Langgar yang selanjutnya datang saksi-saksi dari pihak kepolisian melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya



ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu seberat bersih 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) dari Sdr Andre pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.45 Wib di dalam Gg. Langgar Kel. Tegal sari Kec. Medan Area dimana saat itu Sdr Andre memberikan 1 (satu) dompet isi sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual saja dan sdr Andre juga memberikan 1 (satu) buah sekop sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong kepada terdakwa melalui tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dari pihak kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maruli T Sitanggang, saksi Aman Sebayang bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Riri Anggreni yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area
- Bahwa awal dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di dalam Gg. Langgar yang selanjutnya datang saksi-saksi dari pihak kepolisian melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu seberat bersih 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) dari Sdr Andre pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.45 Wib di dalam Gg. Langgar Kel. Tegal sari Kec. Medan Area dimana saat itu Sdr Andre memberikan 1 (satu) dompet isi sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual saja dan sdr Andre juga memberikan 1 (satu) buah sekop sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong kepada terdakwa melalui tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dari pihak kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekati dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa,

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **RIRI ANGGRENI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta Bahwa saksi Maruli T Sitanggang, saksi Aman Sebayang bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Riri Anggreni yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area, awal dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di dalam Gg. Langgar yang selanjutnya datang saksi-saksi dari pihak kepolisian melakukan penyamaran dan membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang dipegang terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggenggamnya ditangan kanan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu seberat bersih 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) dari Sdr Andre pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.45 Wib di dalam Gg. Langgar Kel. Tegal sari Kec. Medan Area dimana saat itu Sdr Andre memberikan 1 (satu) dompet isi sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual saja dan sdr Andre juga memberikan 1 (satu) buah sekop sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong kepada terdakwa melalui tangan kanan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bahwa akibat perbuatan yang dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, saksi dari pihak kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 5564/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik terdakwa atas nama RIRI ANGGRENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIRI ANGGRENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) plastik klip kosong,
- dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),

dirampas untuk Negara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconference.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2435/Pid.Sus/2022/PN Mdn